



EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Ridwan

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: ridwanbuya76@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) dan keinginannya (*wants*) seperti moda transportasi yakni motor dan mobil. Atas dasar itu akhir-akhir ini perusahaan pembiayaan menjamur untuk memberikan jasa dibidang pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya, OJK berperan dalam memberikan perlindungan hukum agar konsumen-konsumen perusahaan pembiayaan agar senantiasa tidak merugikan konsumen dalam menjalankan usahanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Berdasarkan hasil penelitan pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa: Peran Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusahaan pembiayaan di Kota Padang adalah sebagai fasilitator untuk menerima pengaduan dan meneruskan penyelesaian sengketanya melalui LAPS, peran Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusahaan pembiayaan di Kota Padang adalah sebagai gerbang terakhir dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dibidang pembiayaan konsumen dan kendala Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusahaan pembiayaan di Kota Padang yakni adanya tumpang tindih norma sehingga OJK Perwakilan Sumbar kebingungan dalam mengambil kebijakan, kurangnya sosialisasi dan informasi terkait aturan-aturan yang memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa perusahaan pembiayaan, keberadaan dan kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS) yang berada dibawah naungan OJK hanya di Jakarta, sehingga penyelesaian sengketa melalui OJK Perwakilan Sumbar menjadi tidak efektif dari segi biaya dan waktu.

Kata Kunci: OJK, Perwakilan Sumatera Barat, Sengketa Konsumen

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) dan keinginannya (*wants*) seperti modal transportasi yakni motor dan mobil. Hal ini menjadikan kendaraan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat (*basic need*). Konsep kendaraan sekarang ini telah mengalami pergeseran tidak hanya sebagai kebutuhan dasar saja, namun sebagai alat penunjang kegiatan usaha. Namun saat ini, kendaraan juga telah menjadi gaya hidup (*life style*), memberikan kemudahan dan

menunjukkan karakteristik serta kelas sosial. Kelebihan-kelebihan atas sesuatu produk mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara kemampuan dana (*financial*) untuk membelinya tidak mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mampu untuk menjamin terhadap selera dan kebutuhan masyarakat. Kondisi seperti ini yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank, selain lembaga pembiayaan yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Non-Bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, bursa efek dan lain-lain.

Lembaga pembiayaan dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen selain bank sebagai sumber dana masyarakat. Dalam prakteknya pembiayaan kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses atau prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan objek jaminan yang perikatanya dilakukan secara fidusia. Pada lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen dengan fidusia, sistem pembayaran fleksibel tidak memerlukan penyerahan barang jaminan atau agunan seperti dalam perum pegadaian menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil dan prosedur permohonan yang mudah, sehingga terasa sangat meringankan konsumen (Sunaryo, 2008). Kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan di sektor Lembaga Keuangan Non-Bank (yang selanjutnya disebut LKNB) diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan dan Menteri Keuangan sebagai pengatur. Namun sejak lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2011 telah terjadi pergeseran dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga extraordinary, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (asuransi, dana pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen). Seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK yang bebas dari intervensi pihak manapun. Namun pembentukan lembaga superpower menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar yang dimilikinya (Adrian Sutedi, 2014).

Menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan yang notabene berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sebagaimana prinsip ekonomi, kerap kali melanggar hak-hak dan merugikan konsumen, yang mana pada akhirnya hal tersebut berujung kepada munculnya suatu sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai sengketa di sektor jasa keuangan yang berada dibawah naungan OJK sebagai otoritas tertinggi semua lembaga-lembaga di sektor jasa keuangan, khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat, OJK Perwakilan Sumatera Barat juga berwenang melakukan tugas pengawasan di lembaga keuangan, melakukan monitoring terhadap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk melakukan pemberian sanksi terhadap lembaga-lembaga di sektor jasa keuangan dalam rangka perlindungan konsumen.

Sebagai refleksi dari kewenangannya, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen atas perilaku-perilaku nakal perusahaan pembiayaan, pada tahun 2018, OJK Perwakilan Sumatera Barat pernah mengeluarkan sebuah keputusan No. KEP-103/S/D.09/KOJK-Sumbar/2018 yang sifatnya melindungi konsumen, yang mana sengketa tersebut berawal dari adanya laporan pengaduan konsumen di Kota Padang yang bernama Apriliani terhadap PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang, yang melaporkan adanya tindakan illegal PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang yang melakukan penarikan paksa kendaraan milik Apriliani di jalan tanpa disertai dokumen-dokumen pendukung seperti Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia. Apriliani juga mendapatkan beberapa perlakuan yang tidak menyenangkan oleh Debt Collector dari pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang. Akibat dari sengketa tersebut, OJK Perwakilan Sumatera Barat, melalui Keputusan No. KEP-103/S/D.09/KOJK-Sumbar/2018 telah menjatuhkan sanksi administratif dan denda terhadap PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang.

METODE PENELITIAN

Guna mendapatkan data yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris, dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang-undangan, teori yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusahaan pembiayaan di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang.

PEMBAHASAN

Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Pembiayaan

Bertolak dari Keputusan OJK Perwakilan Sumatera Barat Nomor. KEP-103/S/D.09/KOJK-SUMBAR/2018 yang telah memberikan sanksi kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance, yang mana OJK menanggapi Laporan Apriliani terhadap PT. CIMB Auto Finance Cabang Padang yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 Ayat (1) UUF Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 2 Tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. OJK Perwakilan Sumatera Barat telah menanggapi laporan tersebut dengan meneruskan penyelesaian sengketa antara Apriliani dengan PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang untuk dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang berada dibawah naungan OJK.

LAPS menunjuk Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) yang berfungsi sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di bidang Pembiayaan karena Perusahaan yang bersengketa dengan konsumen adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BMPPI, dilakukan dengan mekanisme: 1) Mediasi, cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (*mediator*) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan; 2) Ajudikasi, cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (*ajudikator*) untuk menjatuhkan

putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya; dan 3) Arbitrase, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Dari tiga alternatif penyelesaian sengketa diatas, Apriliani dan PT. CIMB Niaga Auto Finance, memilih upaya mediasi dan Adjudikasi untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa diantara mereka, yang mana setelah dilakukan upaya mediasi oleh BMPPI namun kesepakatan tidak tercapai, kemudian para pihak bersepakat melanjutkan upaya penyelesaian dengan cara Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul, dimana BMPPI menemukan fakta bahwa PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang berdasarkan data dan fakta memang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 Ayat (1) UUF dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 2 Tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan serta yang berbunyi: Eksekusi Agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Debitur terbukti Wanprestasi; b) Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan c) Perusahaan Pembiayaan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, Sertifikat Hak Tanggungan, dan/atau Sertifikat Hipotek.

Peraturan tersebut secara tegas mengatur perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan dan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur telah Wanprestasi. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan, yang berbunyi: Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Penarikan Kendaraan juga harus disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Oleh karena itu bagi perusahaan pembiayaan yang tidak memiliki Sertifikat jaminan fidusia dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan, yang berbunyi: Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berupa Kendaraan bermotor apabila Kantor pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Apabila perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan tersebut, maka menurut Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 Perusahaan pembiayaan dapat dikenakan sanksi secara bertahap berupa: 1) Peringatan Tertulis; 2) Pembekuan Kegiatan Usaha; 3) Pencabutan Izin Usaha. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga dapat memberikan Sanksi Administrasi berupa: 1) Melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu; 2) Melakukan Pembekuan Kegiatan Usaha; 3) Menurunkan hasil penilaian tingkat resiko; 4) Melakukan pembatalan persetujuan, dan/atau; dan 5) Melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama perusahaan pembiayaan. Penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan apabila konsumen wanprestasi

tanpa membawa sertifikat jaminan fidusia dan apalagi ditambah dengan melibatkan pihak *Debt Collector* dengan merampas secara paksa, dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum atau perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan Pasal 1365 KUHPerdara Tentang Perbuatan Melawan Hukum atau tindak pidana pemaksaan dan ancaman perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana.

Menjalankan usahanya ternyata PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang telah melanggar ketentuan tersebut, atas temuan itu, BMPPI melalui Majelis Ajudikasi membuat putusan dan memberikan rekomendasi kepada OJK Perwakilan Sumatera Barat agar OJK Perwakilan Sumatera Barat menjatuhkan sanksi kepada PT. CIMB Niaga Finance Cabang Padang atas penarikan kendaraan milik Apriliani (konsumen) karena telah melanggar ketentuan yang diatur oleh OJK. Putusan LAPS yang diputuskan melalui majelis Ajudikasi Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), ditindaklanjuti oleh OJK Perwakilan Sumatera Barat dengan mengeluarkan Keputusan No. KEP-103/S/D.09/KOJKSUMBAR/2018 yang berisi: 1) PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang segera mengembalikan Kendaraan Nasabah atas nama Apriliani; 2) PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang wajib memberikan Restrukturisasi Kredit kepada Nasabah atas nama Apriliani; 3) Pegawai dan/atau Tenaga alih daya PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang yang menangani fungsi penagihan dan Eksekusi benda Jaminan terkait Fidusia wajib memiliki sertifikat Profesi di bidang Penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK; 4) Sanksi Administrasi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang selama 6 (Enam) Bulan dalam hal pemberian kredit kepada Nasabah; dan 5) Sanksi Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dari penjelasan diatas tergambar bahwa Eksistensi OJK Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti penyelesaian sengketa konsumen dengan Perusahaan pembiayaan dalam rangka perlindungan konsumen, berkedudukan sebagai Lembaga yang memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dan Sebagai Lembaga yang memberikan Keputusan akhir dari hasil penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang bersengketa di Industri Jasa Keuangan yakni Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan dalam menyelesaikan sengketanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berada dibawah naungan OJK, dimana pada LAPS pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih secara bebas melalui mekanisme apa sengketa diantara mereka untuk diselesaikan dengan pilihan diantaranya : (1) mekanisme mediasi, (2) mekanisme ajudikasi, dan (3) mekanisme arbitrase, Dalam upaya penyelesaian tersebut, jika terbukti melalui fakta-fakta yang ada ternyata terdapat pelanggaran aturan oleh Perusahaan Pembiayaan maka LAPS memberikan putusan dan rekomendasi kepada OJK agar OJK menjatuhkan Sanksi kepada Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut, yang mana kemudian OJK menindaklanjuti putusan LAPS tersebut dengan mengeluarkan Keputusan berupa penjatuhan sanksi bagi Perusahaan Pembiayaan yang dalam menjalankan usahanya melanggar ketentuan dan. aturan yang berlaku.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Adrian Sutedi, 2014). Salah satu fungsi penting OJK adalah “Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen yang merupakan pilar penting dalam

sektor jasa keuangan. Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen (Arinto Tri Wibowo, 2015). Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) khususnya di bidang Penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, salah satunya yaitu mengenai aturan yang harus dipatuhi oleh Perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. Tugas Bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual Perbankan atau Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, kejahatan bank/non bank, kepengurusan bank/non bank, dan kualitas sumber daya manusianya (Ni Made Nita Widhiadnyani, 2016). Pengaturan pengawasan terkait pembiayaan merupakan salah satu hal yang sangat penting khususnya bagi konsumen dan lembaga pembiayaan itu sendiri. Pengaturan yang disusun oleh OJK akan dijadikan acuan oleh para lembaga perbankan supaya dapat menyelenggarakan kegiatan usaha dan menghasilkan produk pembiayaan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank adalah menciptakan sistem Perbankan dan LJKNB yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu Perbankan dan LJKNB yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia (Hermansyah, 2011).

Terkait pengawasan on site di OJK Perwakilan Sumatera Barat dilakukan melalui pemeriksaan langsung, dimana setiap Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LJKNB) harus diperiksa minimal satu tahun sekali. Pengawasan on site yaitu pengawasan langsung yang dilakukan melalui pemeriksaan atau audit dengan cara mendatangi langsung dan memeriksa bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LJKNB) yang bersangkutan, dimana pemeriksaan ini bersifat surprise audit, artinya pemeriksaan dilakukan sewaktu-waktu dimana pihak Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LJKNB) tidak mengetahui kedatangan OJK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran dan akurasi laporan keuangan dan seluruh kegiatan operasional Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB), menilai kualitas manajemen maupun jika ada indikasi penyimpangan praktik perbankan dan Kegiatan Jasa Keuangan yang tidak sehat. Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Irawati yaitu Kepala Bagian Pengawasan LKNB di Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat, dalam praktik pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen dapat berupa pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian dan analisa atas laporan-laporan yang wajib kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun informasi lainnya berupa Laporan Bulanan maupun Laporan Tahunan atas kegiatan usaha dan keuangan perusahaan pembiayaan konsumen serta laporan pengaduan dari konsumen.

Selain itu, dilakukan wawancara dengan MHD. Syukri S.E, Kepala Cabang PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang, mengatakan bahwa proses pengawasan langsung yang dilakukan OJK terhadap perusahaan pembiayaan berupa pemeriksaan terhadap dokumen tertulis berupa: 1) Pemeriksaan atas produk pembiayaan (konvensional atau syariah) yang dibiayai dan proses pemasaran (marketing); b) Pemeriksaan atas dokumen perjanjian pembiayaan dan proses pemberian kredit yang dilakukan perusahaan tersebut; c)

Pemeriksaan atas dokumen mitigasi resiko pembiayaan melalui asuransi dan pelaksanaan jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan tersebut; d) Pemeriksaan atas dokumen penagihan dan kualitas piutang yang diperoleh melalui perjanjian pembiayaan, hal ini terkait dengan rasio piutang pembiayaan terhadap total aset perusahaan; dan e) Pemeriksaan atas dokumen-dokumen lainnya dan permintaan informasi yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen.

MHD Syukri mengatakan bahwa benar PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang pernah dikenakan Sanksi Administrasi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha selama 6 Bulan akibat pengaduan Konsumen kepada OJK Sumatera Barat. Pengawasan juga dilakukan sebagai sarana pencegahan terjadinya penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakan suatu kegiatan. Dengan adanya pengawasan maka gerak-gerik perbuatan yang kurang baik dapat terdeteksi dengan mudah yang pada akhirnya aktivitas penyimpangan dapat segera dicegah. Kepala OJK Perwakilan Sumatera Barat Misran Pasaribu, Senin tanggal 16 April 2019 pernah mengatakan, Jumlah layanan Konsumen di Sumatera Barat mencapai 893 kasus yang kebanyakan merupakan pengaduan. “Pengaduan yang diajukan terkait dengan Perbankan 100 kasus, perasuransian 66 Kasus, perusahaan pembiayaan 40 kasus, pasar modal 5 kasus, katanya. Berdasarkan pemaparan diatas, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK Perwakilan Sumatera Barat melalui pengawasan on site dan pengawasan off site sesuai dengan Teori Malayu S.P. Hasibuan. Malayu S.P. Hasibuan menyebut kanbahwa bentuk-bentuk pengawasan meliputi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian (Malayu S.P. Hasibuan, 2011).

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK), sedangkan BI mengeluarkan Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut PBI). POJKPKSJK berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposisikan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku (Ngakan Putu Surya Negara, 2018).

Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK dapat ditempuh langkah pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dan masyarakat menurut Pasal 28 UJOJK diberikan kewenangan bagi OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen pengguna jasa perusahaan pembiayaan. Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen dilakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen khususnya pengguna jasa perusahaan pembiayaan. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh bank termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK), sedangkan BI mengeluarkan Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut PBI).

POJKPKSJK berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposisikan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku (Ngakan Putu Surya Negara, 2018).

Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK dapat ditempuh langkah pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dan masyarakat menurut Pasal 28 UJOJK diberikan kewenangan bagi OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen pengguna jasa perusahaan pembiayaan. Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen dilakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen khususnya pengguna jasa perusahaan pembiayaan. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh bank termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan. Pegawai OJK tidak ada yang berstatus PNS karena berada di luar pemerintah maka tidak ada PPNS di lingkungan OJK yang melakukan penyidikan (Made Dwi Juliana, 2015). Berdasarkan tugas pengaturan yang melekat pada lembaga OJK, di dalam Pasal 8 huruf I menyebutkan bahwa OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan adanya penjabaran dari Pasal 8 huruf I tersebut maka dibentuklah POJK No. 4/POJK.04/2014 mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan, dimana disebutkan didalamnya bahwa sanksi administratif berupa denda adalah sanksi kewajiban membayar sejumlah uang kepada OJK sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pembayaran sanksi denda administratif di dalam POJK tersebut dilakukan dengan membayar kepada OJK melalui penyetoran ke rekening OJK atau cara pembayaran lain yang ditetapkan oleh OJK paling lama 30 hari setelah surat sanksi administratif berupa denda ditetapkan. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa: 1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; 2) Mengajukan gugatan: a) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau b) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Kendala-kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala OJK Perwakilan Sumatera Barat, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh OJK Perwakilan Sumatera Barat dalam melaksanakan Tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Lembaga Otoritas tertinggi yang menaungi Lembaga Jasa Keuangan baik Lembaga Keuangan Bank atau Non-Bank, diantaranya, Pertama, adanya tumpang tindih norma sehingga OJK Perwakilan Sumbar kebingungan dalam mengambil kebijakan. Adanya tumpang tindih norma pada pengaturan perlindungan konsumen berdasarkan dengan peraturan yang dibentuk oleh OJK dan BI terkait perusahaan pembiayaan serta tindakan yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK), sedangkan BI mengeluarkan Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut PBI). POJKPKSJK berisi ketentuan yang menekankan kewajiban perusahaan pembiayaan terhadap konsumennya, demi melindungi konsumen dari tindakan perusahaan pembiayaan, dimana selama ini konsumen selalu diposisikan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak perusahaan pembiayaan mendiktekan kehendaknya sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku. Perlindungan bagi konsumen merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia pembiayaan konsumen, pihak konsumen merupakan unsur yang sangat berperan, mati hidupnya dunia pembiayaan konsumen bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau konsumen (Sidharta, 2004). Secara prinsip dan beberapa aspek yang terdapat di dalam POJKPKSJK dan PBI tersebut terjadi adanya tumpang tindih norma. Dengan adanya ketentuan dari dua otoritas yang berbeda tersebut tentunya dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi konsumen dalam hal terdapat sengketa dikemudian hari dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

Kedua, kurangnya sosialisasi dan informasi terkait aturan-aturan yang memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa perusahaan pembiayaan, sehingga ketika hak-haknya dilanggar oleh perusahaan pembiayaan, konsumen hanya dapat pasrah. Perlindungan konsumen dari tindakan-tindakan perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari adanya sosialisasi dan pemberian informasi yang tepat sampai kepada masyarakat atau konsumen, sehingga konsumen dapat melindungi hak-haknya dari tindakan nakal perusahaan pembiayaan yang berorientasi kepada keuntungan semata yang terkadang mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga ketika terjadi pelanggaran atas hak-hak konsumen, konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang baik akan adanya perlindungan terhadapnya senantiasa tidak melakukan perlawanan atau pembelaan terhadap hak-haknya tersebut, sehingga perusahaan pembiayaan yang melanggar hak-hak konsumen tersebut senantiasa melakukan pelanggaran demi pelanggaran atas hak konsumen demi mengejar keuntungan semata, hal ini menjadi kendala bagi OJK Perwakilan Sumatera Barat untuk memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa perusahaan pembiayaan. Ketiga, tidak adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS) yang berada dibawah naungan

OJK yang berkedudukan di Sumatera Barat, sehingga setiap laporan-laporan konsumen yang masuk ke OJK Perwakilan Sumbar, OJK Perwakilan Sumbar mendatangkan Mediator Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS) dari Jakarta, sehingga kondisi tersebut berdampak kepada tingginya cost penanganan penyelesaian sengketa dan proses penanganan penyelesaian sengketa memakan waktu yang cukup lama, sehingga penyelesaian sengketa tersebut kurang efektif.

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam menunjukkan Eksistensinya sudah efektif dalam hal melakukan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga independen, banyak kewenangan yang melekat pada OJK. Selain mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, OJK juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, menyidik, melakukan perlindungan terhadap konsumen. Dalam Fungsinya sebagai pengawas sektor jasa keuangan, OJK dapat memberikan sanksi apabila Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini perusahaan pembiayaan yang dinilai bermasalah atau akan menimbulkan kerugian bagi konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan. Upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pembiayaan adalah dengan memberikan sanksi baik berupa teguran secara tertulis, sanksi administrasi, denda, pembekuan usaha dan kegiatan bahkan bisa kepada sanksi pencabutan izin usaha kepada perusahaan pembiayaan. Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai Fasilitator dan pemutus akhir dalam perlindungan konsumen, yang mana OJK dalam menanggapi laporan konsumen akan meneruskannya kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang berada dibawah naungan OJK untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dengan metode mediasi, arbitrase atau adjudikasi. Disamping itu, jika Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, LAPS dalam kesimpulannya memberikan rekomendasi agar OJK menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pembiayaan tersebut, maka OJK dapat mengeluarkan keputusan yang berisi penjatuhan sanksi kepada perusahaan pembiayaan yang harus dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan. Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumbar dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan yakni menjadi gerbang terakhir dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, yang mana melalui kewenangannya, OJK berperan dalam mengawasi, mengontrol, membina serta menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan sehingga perusahaan pembiayaan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan keputusan penjatuhan saksi oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan Usaha, dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Arinto Tri Wibowo, *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Ni Made Nita Widhiadnyani, “*Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan*”, Vol. IV No.2, Kertha Semaya, Denpasar.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi, Kencana, Jakarta., 2011.

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cet. ke-9, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Ngakan Putu Surya Negara, “*Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan*”, Vol.6, No.2, Kertha Semaya, Denpasar, 2018.

Made Dwi Juliana, “*Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Yang Melakukan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol IV No. 2, Denpasar, Bali, 2015.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 35

Wawancara dengan Mendi Rahmadi, Deputi Direktur OJK Perwakilan Sumatera Barat, 16 April 2019.

Wawancara dengan Sdr.Irawati, Kabag Pengawasan IKNB OJK Perwakilan Sumatera Barat di Padang, tanggal 06 Mei 2019.

Wawancara dengan MHD.Syukri.S.E, Kepala Cabang PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang, di Padang, tanggal 24 Mei 2019.